



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN YANG RESPONSIF
GENDER DAN RAMAH ANAK

NOMOR : 041/Setmen.Birohh/KL.01/12/2022

NOMOR : 444/PKS/XII.2022

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU** : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **OFY SOFIANA** : Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan

Salemba Raya Nomor 28A Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor: 007/Men/KL.01/03/2022 dan Nomor: 146/PKS/III.2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Bidang Perpustakaan; dan
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pengembangan Perpustakaan yang Responsif Gender dan Ramah Anak, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat

berpengetahuan melalui perpustakaan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** melalui kerja sama di antara **PARA PIHAK** dalam mendukung koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pengembangan perpustakaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sinergi program informasi dan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang responsif gender dan ramah anak;
- b. sinergi pengembangan dan standardisasi sumber daya, pengelolaan, akses, dan layanan perpustakaan yang responsif gender dan ramah anak;
- c. sinergi dalam pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);
- d. pertukaran informasi serta data gender dan anak; dan
- e. pembudayaan gemar membaca melalui penyebaran informasi yang responsif gender dan ramah anak.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana aksi, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan dukungan bagi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana aksi, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- b. melaksanakan sosialisasi standardisasi PISA dan Pusat Kreativitas Anak;
- c. menyediakan materi komunikasi, informasi, dan edukasi yang responsif gender dan ramah anak;
- d. melaksanakan bagi pakai data gender dan anak;
- e. menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang dihasilkan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- f. menyelenggarakan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana aksi, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan dukungan bagi **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana aksi, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. menyediakan dukungan dalam pengembangan perpustakaan yang responsif gender dan ramah anak;
 - c. melaksanakan pendampingan dan advokasi pengembangan koleksi dalam perpustakaan; dan
 - d. melaksanakan bagi pakai informasi data gender dan anak.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani hingga berakhirnya Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Republik Indonesia dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) merupakan segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** lain yang tidak mengalami keadaan kahar (*force majeure*) berhak untuk tidak mengakui adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

- (4) Dalam hal tidak terdapat tanggapan tertulis dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis, maka keadaan kahar (*force majeure*) dianggap telah diakui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir.
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
KORESPONDENSI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
c.q. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15
Jakarta Pusat

E-mail : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 381 3351

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
c.q. Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28A Jakarta Pusat

E-mail : kerjasama@perpusnas.go.id

Telepon : (021) 310 3554

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ttd.

OFY SOFIANA

PIHAK KESATU,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA
DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 041/Setmen.Birohh/KL.01/12/2022
NOMOR : 444/PKS/XII.2022
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN YANG RESPONSIF GENDER
DAN RAMAH ANAK

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN	
			PENANGGUNG JAWAB	
			KEMEN PPPA	PERPUSNAS
1. Sinergi program informasi dan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang responsif gender dan ramah anak				
1.1. Pelatihan kewirausahaan perempuan berbasis perpustakaan	2022-2024		Deputi Bidang Kesetaraan Gender	

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN PENANGGUNG JAWAB	
			KEMEN PPPA	PERPUSNAS
<p>1.2. Adanya sinergi program yang dapat dilakukan Perpusnas dengan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA) daerah</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seminar nasional tentang perpustakaan ramah anak dengan melibatkan Forum PUSPA - Peningkatan literasi tentang kualitas keluarga 	2022-2024		Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
<p>1.3. Optimalisasi pembinaan perpustakaan ramah anak pada perpustakaan satuan pendidikan dan perpustakaan rumah ibadah ramah anak</p>	2022-2024		Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak <i>c.q.</i> Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
<p>1.4. Penyediaan rekomendasi bahan pustaka untuk anak dan perempuan bagi perpustakaan organisasi kemasyarakatan/keagamaan</p>	2022-2024		Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat <i>c.q.</i> Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi	Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN PENANGGUNG JAWAB	
			KEMEN PPPA	PERPUSNAS
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam bentuk abstrak/rekomendasi buku - Kerja sama dengan Direktorat Deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan <i>c.q.</i> akuisisi untuk filter rekomendasi 			Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	
2. Sinergi pengembangan dan standarisasi sumber daya, pengelolaan, akses, dan layanan perpustakaan yang responsif gender dan ramah anak				
2.1 Pengembangan perpustakaan di lingkungan Kemen PPPA melalui kerja sama dan bimbingan dalam akreditasi dan standarisasi perpustakaan khusus	2022-2024		Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Direktorat Standardisasi dan Akreditasi
2.2. Bimbingan teknis dalam pengembangan <i>Integrated Library System (INLISLite)</i> di Kemen PPPA	2022-2024		Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Pusat Data dan Informasi
2.3. Sosialisasi perpustakaan khusus di tingkat nasional	2022-2024		Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
2.4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan melalui pendidikan dan pelatihan	2022-2024		Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN PENANGGUNG JAWAB	
			KEMEN PPPA	PERPUSNAS
2.5. Sertifikasi tenaga perpustakaan	2022-2024		Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Pusat Pembinaan Pustakawan
3. Sinergi dalam pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)				
3.1. Sosialisasi dan advokasi Pedoman Standardisasi PISA	2022-2024		Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan c.q Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca
3.2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola PISA yang ramah anak	2022-2024		Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
3.3. Sinergi pengembangan PISA/Taman Baca Ramah Anak	2022-2024		Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
4. Pertukaran informasi serta data gender dan anak				
4.1. Penyediaan dan pemanfaatan informasi dan data gender dan anak	2022-2024		Biro Data dan Informasi	Pusat Data dan Informasi

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN PENANGGUNG JAWAB	
			KEMEN PPPA	PERPUSNAS
4.2. Pendampingan Penyusunan Data Terpilah Perempuan dan Anak	2022-2024		Biro Data dan Informasi	Pusat Data dan Informasi
5. Pembudayaan gemar membaca melalui penyebarluasan informasi yang responsif gender dan ramah anak				
5.1. Penyediaan bahan informasi yang layak anak di lingkungan anak yang memerlukan perlindungan khusus (rumah aman, lembaga masyarakat, dan lain-lain)	2022-2024		Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan <i>c.q.</i> Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus
5.2. Interoperabilitas layanan perpustakaan digital Kemen PPPA (i-Perempuan dan Anak) ke iPusnas	2022-2024		Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak (konten) Biro Data dan Informasi	Pusat Data dan Informasi
5.3. Program pembudayaan gemar baca/literasi bagi Forum Anak	2022-2024		Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak <i>c.q.</i> Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil,	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN PENANGGUNG JAWAB	
			KEMEN PPPA	PERPUSNAS
			Informasi, dan Partisipasi Anak	
5.4. Program pembudayaan gemar baca/literasi bagi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan/lembaga profesi dan dunia usaha mitra Kemen PPPA terutama bagi kader muda organisasi keagamaan kemasyarakatan	2022-2024		Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat <i>c.q.</i> Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dan Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan